

Kriminalitas dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer

Arya Giri Anggara

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Indonesia
email: arya.anggara19@mhs.uinjkt.ac.id

Received: 08/05/2023

Accepted: 30/05/2023

Published: 31/05/2023

Tiara Anwar Sekar Utami

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Indonesia

Novi Diah Haryanti

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Indonesia



© 2023 The author(s). Lisensi REFEREN. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak

Karya sastra merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan, karena kasus-kasus yang diangkat dalam sebuah karya sastra merupakan cerminan dari kasus-kasus yang terjadi di kehidupan nyata. Salah satu masalah sosial yang diangkat ke dalam sebuah karya sastra adalah kriminalitas. Tindakan kriminalitas tidak boleh dibiarkan, karena tindakan kriminal dapat mengganggu ketenteraman dalam menjalani kehidupan. Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer banyak memunculkan kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam. Novel ini mengisahkan kehidupan warga desa yang berjuang untuk melawan kelompok Darul Islam yang menguasai desa dengan tindakan-tindakan tidak manusiawi. Berdasarkan analisis, di dalam novel ini ditemukan empat jenis kejahatan yaitu kejahatan ekonomi, kejahatan kekerasan, kejahatan seksual, kejahatan politik.

Kata kunci: Kriminalitas, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, Pramoedya Ananta Toer

Abstract

Literature is part of society and cannot be separated, since literature accounts that are based on reality. One of the social issues that are raised into literary work is a crime. Crime must not be tolerated, since crime can disrupt the peace of life. The novel on the south banten by pramoedya ananta toer has given rise to many criminal cases perpetrated by the darul islamic group. It tells about the lives of villagers who fought against the darul muslims who ruled the village with inhumane actions. According to analysis, it reveals four types of crime: economic crime, violent crime, sexual crime, political crime.

Keywords: Crime; Sekali Peristiwa di Banten Selatan; Pramoedya Ananta Toer

PENDAHULUAN

Terciptanya sebuah karya sastra tidak akan lepas dari peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh penulisnya. Karya sastra ialah luapan gagasan dan pemikiran, pengalaman dan perasaan pengarang yang dituangkan ke dalam sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya (Mukhtar Syaifuddin,

2009: 1). Penggunaan keterampilan bahasa tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pembaca, melainkan untuk meninggalkan kesan terhadap pembaca ketika selesai membacanya (Windusari & Bahtiar, 2017). Sementara itu Weltek dan Warren dalam buku Burhan Nurgiyantoro mengatakan bahwa kenyataan yang ada di dalam karya fiksi merupakan sebuah khayalan yang meyakinkan, tidak selalu kenyataan yang ada pada kehidupan sehari-hari (Nurgiyantoro, 2015). Dapat ditarik kesimpulan bahwa karya sastra sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang pernah ada di dalam masyarakat, sehingga tak heran jika pengarang mengangkat kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat salah satunya isu-isu mengenai kriminalitas.

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang tidak boleh dibiarkan tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kriminalitas dapat mengganggu ketenteraman dalam menjalani kehidupan orang banyak. Kriminalitas dapat terjadi pada individu maupun antar kelompok yang memperebutkan suatu hal yang sama atau bisa juga terjadi pada suatu kelompok keagamaan (Suwarsih, 2009). Pengarang yang merupakan bagian dari masyarakat dapat merasakan secara langsung bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat. Pramoedya Ananta Toer merupakan salah satu pengarang yang menggambarkan tindakan kriminalitas pada novelnya yang berjudul *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*. Novel tersebut merupakan hasil dari reportase singkat Pramoedya Ananta Toer ketika dia sedang berada di wilayah Banten Selatan.

Novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* secara keseluruhan bercerita mengenai perjuangan warga desa yang ada di daerah Banten Selatan untuk mengusir gerombolan-gerombolan yang membuat kehidupan mereka sengsara. Gerombolan tersebut termasuk ke dalam kelompok terlarang di Indonesia, karena memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, kelompok itu bernama Darul Islam. Kelompok DI yang dipimpin Juragan Musa berhasil menguasai desa dengan aksi-aksi kriminalitas yang membuat warga desa merasa takut selama bertahun-tahun, hingga suatu hari tokoh Ranta menjadi roda penggerak bagi warga desa untuk melawan gerombolan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis memilih untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk kriminalitas yang terkandung dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*.

Paul Topniard seorang ahli antropologi Perancis merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan nama kriminologi. Akar kata kriminologi terdiri dari kata *crimen* dan *logos*, *crimen* yang berarti tindak kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, jadi kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tindak kejahatan (Donita Aisyah, 2017). Dalam KBBI, kriminalitas adalah tindakan kriminal atau perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Bonger kejahatan atau kriminalitas merupakan perbuatan yang menyimpang dari peraturan

yang telah dibuat dan disepakati sehingga perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman.

Bonger membagi kejahatan menjadi empat jenis yaitu 1) kejahatan ekonomi, kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara merugikan korban secara materi, 2) kejahatan kekerasan, kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melukai korban secara fisik, 3) kejahatan seksual, kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melecehkan korban, dan 4) Kejahatan politik, merupakan jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh penguasa maupun terhadap suatu penguasa (Suwarsih, 2009).

Berdasarkan uraian bentuk kriminalitas tersebut, tindakan kriminal dapat juga digambarkan di dalam novel. Seperti pada novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* ditemukan adanya kejahatan ekonomi, kejahatan kekerasan, kejahatan seksual, dan kejahatan politik. Tindakan kriminal yang tergambar di dalam novel merupakan bukti konkret bahwa karya sastra memiliki hubungan yang erat dengan problematika sosial yang terjadi pada masyarakat. Dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* sangat jelas bahwa pengarang berusaha menggambarkan situasi kemasyarakatan pada saat itu yang sedang berusaha melawan gerombolan yang berkuasa di daerah tersebut.

Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teks sastra untuk menilik dan memperhitungkan hal-hal yang ada di sekitar masyarakat (Nurika, 2017). Rene Wellek dan Austin Warren berpendapat bahwa telaah yang berkaitan dengan sosiologi dibagi menjadi tiga. Pertama yaitu sosiologi pengarang, baik dari latar belakang pengarang, profesinya dan sebagainya yang mempengaruhi terhadap karyanya. Kedua yaitu karya sastra yang selalu berhubungan dengan problematika sosial, biasanya disampaikan secara tersirat oleh pengarang di dalam karyanya. Ketiga yaitu pembaca dan dampak karya tersebut dalam kehidupan yang sebenarnya (Wellek Rene & Warren Austin, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai pendekatan analisis bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*.

Penelitian relevan yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Desi Fajarsari pada tahun 2017, dengan judul penelitian *Sejarah dalam Sastra Kajian Strukturalisme Genetik terhadap Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer, Linkar Air Karya Ahmad Tohari, dan Napoleon dari Tanah Rencong Karya Akmal Nasery Basral*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan konsep sejarah di dalam unsur intrinsik. Penelitian ini menemukan adanya unsur sejarah yang terdapat dalam tokoh, peristiwa, dan latar sejarah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heksa Biopsi Puji Hastuti pada tahun 2014, dengan judul penelitian *Muatan Ideologis dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian

ini yaitu untuk mengetahui muatan ideologis pengarang yang terkandung pada novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya muatan ideologis pengarang yakni realisme sosialis. Muatan ideologis ini digambarkan melalui peristiwa-peristiwa seperti permasalahan penindasan, menempatkan kaum lemah sebagai roda penggerak perubahan, dan menjadikan seni sebagai media penyadaran untuk masyarakat. Yang menjadi pembaruan dari penelitian Heksa Biopsi Puji Hastuti yaitu peneliti memfokuskan pada unsur ekstrinsik novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* yakni mengenai ideologi penulis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Syaifuddin pada tahun 2009, dalam penelitian ini membahas mengenai *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer*. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat di dalam novel, misalnya pertikaian dan konfrontasi yang terjadi di dalam novel. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konflik sosial dan politik yang terjadi dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial dan politik tersebut. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya konflik sosial dan politik yang saling berkaitan sehingga konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai. Konflik sosial dan politik tersebut muncul karena adanya perbedaan ideologi antar masyarakat. Dengan adanya perbedaan ideologi maka mengakibatkan terputusnya struktur sosial, sehingga dampak dari terputusnya struktur sosial yakni terjadinya konflik sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis menggunakan metode ini agar dapat menggambarkan hasil pengumpulan data dengan pendeskripsian yang jelas. Sumber data dalam penelitian ini berupa kutipan yang mengandung kriminalitas yang terdapat dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer. Objek penelitian ini adalah semua bentuk kutipan yang mengandung kriminalitas yang terdapat dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*. Dalam melakukan penelitian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data yakni dengan teknik simak dan catat. Peneliti melakukan simak dengan membaca novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer, kemudian peneliti mencatat kutipan-kutipan yang mengandung kriminalitas dalam novel tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa model interaktif. Model interaktif terbagi menjadi tiga komponen, yaitu: 1) mereduksi data, untuk memilih data sesuai dengan keinginan, 2) menyajikan data kemudian data tersebut diklasifikasikan, 3) menarik kesimpulan dengan cara mengelompokkan data, data yang sudah dikelompokkan kemudian oleh penulis disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Isi: Kriminalitas dalam *novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan* Karya Pramoedya Ananta Toer

Peraturan tertulis maupun tidak tertulis dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam hidup berdampingan, peraturan dibuat untuk membedakan apa saja tindakan yang boleh dilakukan dan apa saja tindakan yang tidak boleh dilakukan, namun dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ditemukan seseorang yang menyimpang dari peraturan. Perilaku menyimpang merupakan tindakan seseorang yang melanggar aturan yang ada di dalam masyarakat, perilaku ini tentu dapat meresahkan dan merugikan orang banyak. Seseorang yang berperilaku menyimpang tentu akan dikenakan hukuman tergantung jenis penyimpangan yang dilakukan olehnya, hukuman yang diberikan dapat berupa sanksi pidana atau sanksi sosial dari masyarakat. Hukuman berupa sanksi pidana dapat berlakunya apabila seseorang yang berperilaku menyimpang sudah melakukan tindak kejahatan berat yang melanggar undang-undang seperti pembunuhan, pemberontakan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Sedangkan hukuman sanksi sosial diberlakukan kepada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan ringan yang dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.

Dalam sebuah karya sastra sering dijumpai adanya tindakan kriminal, salah satu karya sastra yang merekam tindakan kriminal yakni novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* yang dibuat oleh Pramoedya. Ia dikenal melalui tulisan-tulisannya yang selalu mengangkat isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat tak heran jika isu kriminalitas diangkat menjadi salah satu sorotan dalam novelnya. Novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* merekam kejadian-kejadian kriminal yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Darul Islam kepada warga desa yang ada di daerah Banten Selatan. Kejahatan kriminal yang terjadi berupa pemberontakan, pembantaian, pencurian, penindasan, perusakan dan pembakaran rumah. Kejadian-kejadian yang ada didalam novel merupakan hasil reportase yang dilakukan oleh Pramoedya ketika mengunjungi daerah Banten Selatan pada tahun 1957, sehingga kejadian-kejadian yang digambarkan dalam novel terasa sangat nyata.

Bentuk-bentuk kriminalitas yang termuat dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer

Berdasarkan teori kriminalitas yang dikemukakan oleh Bonger, tindak kejahatan dibagi menjadi empat jenis kejahatan yaitu kejahatan ekonomi, kejahatan kekerasan, kejahatan seksual, dan kejahatan politik. Dalam novel ini terdapat empat jenis kejahatan yang telah disebutkan. Berikut analisis kejahatan atau kriminalitas dalam novel.

Kejahatan kekerasan

Kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melukai korban secara fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan lain sebagainya. Di dalam novel ini ditemukan kejahatan kekerasan yang berupa pemukulan dan pembunuhan. Yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Kejahatan kekerasan pertama yaitu pemukulan, kekerasan jenis ini dapat dilihat di dalam novel ketika tokoh Ranta yang ingin menyetorkan bibit karet hasil curiannya kepada Juragan Musa, namun naasnya ketika ia menyetorkan bukan upah yang ia dapatkan melainkan pukulan-pukulan rotan dari segerombolan orang yang merupakan anak buah dari Juragan Musa. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Aku tak takut di bui. Mereka suruh aku curi bibit karet onderming. Aku bawakan sampai dua kali balik. Mereka bilang 'Cukup, Pulang Kau!' Aku tanya 'Mana upahku?' Mereka beri aku upah pukulan rotan, merampas pikulan dan golokku. Tahu apa yang mereka bilang? 'Jangan berani-berani ke sini curi bibit karetmu ya? (Toer, 2018: 25)

Tindakan pemukulan tidak hanya terjadi pada tokoh Ranta, tokoh Yang Pertama juga mengalami nasib yang serupa dengan Ranta, ia dicambuk dan dipukuli oleh empat orang anak buah Juragan Musa ketika ia menyetorkan hasil bibit curiannya. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Kemudian Yang Pertama membuka baju kaos katungnya, setelah Ranta melihatnya ia mengenakan bajunya kembali sambil berkata:
Dicambuki dengan buntut ikan pari. Juga soal maling karet. Empat orang menghajarku habis-habisan. Apakatanya? 'Kalau tidak lekas-lekas pergi aku laporkan pada polisi' Aku lari pulang (Toer, 2018: 26).

Pada kedua kutipan di atas, pemukulan yang dilakukan oleh para anak buah Juragan Musa terhadap Ranta dan Yang Pertama dapat dikatakan tindakan kriminalitas kekerasan. Pada Pasal 170 KUHP yang mengatur tindakan kekerasan pemukulan, seseorang yang melakukan pelanggaran diganjar dengan hukuman penjara selama lima tahun enam bulan.

Selain kekerasan pemukulan yang dialami tokoh Ranta dan Yang Pertama di dalam novel ini ditemukan juga pemukulan terhadap Nyonya yang dilakukan oleh Juragan Musa. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Engkau suamiku. Tak ada yang menghalangi kau merejam aku. Rejamlah. Tangan Juragan Musa melayang. Nyonya jatuh terduduk. Dan sewaktu duduk Nyonya menyeka mulutnya yang berdarah sambil berkata muak:
Kalau aku Ranta, kau akan tungganglanggang! (Toer, 2018: 55)

Berdasarkan kutipan tersebut perbuatan yang dilakukan Juragan Musa terhadap istrinya adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi seseorang yang melakukan kejahatan ini, akan dijerat oleh pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau membayar uang denda sebesar lima belas juta rupiah.

Kejahatan kekerasan kedua yaitu pembunuhan, meski tidak dijelaskan secara gamblang oleh pengarang, kejahatan pembunuhan dapat dilihat di dalam novel ketika terjadi pembicaraan antar tokoh yang mengetahui Juragan Musa berafiliasi dengan kelompok Darul Islam, dalam percakapan tersebut juga Yang Pertama memberitahu Ranta mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam di desanya. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dia yang tahu, tiap Rabu malam Juragan Musa berunding dengan DI, sedang kita orang-orang miskin sama dirampoki, dibakari, dibunuhi (Toer, 2018: 37).

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pengikut Darul Islam ternyata tidak hanya terjadi pada desa yang mereka tinggali, di dalam novel juga diceritakan secara singkat mengenai pembantaian yang dilakukan oleh Darul Islam kepada keluarga Nyonya yang berada di daerah Sukabumi. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Jadi kau sudah lupa, orang tuaku dihabisi oleh DI? keluargaku lari tunggang-langgang karena DI. sekarang aku baru tahu engkau ini pembesar DI (Toer, 2018: 54).

Dari kedua kutipan di atas, pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam merupakan tindakan kriminalitas. Seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan dikenakan pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Kejahatan Ekonomi

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara merugikan korban secara materi, seperti pencurian, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Pada novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* ditemukan kejahatan ekonomi yang berupa pencurian, perusakan serta pembakaran asset yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Kejahatan ekonomi pertama yaitu pencurian, kejahatan jenis ini dapat dilihat di dalam novel ketika tokoh Ranta dan Yang Pertama terpaksa untuk menjadi maling atas perintah Juragan Musa demi menyambung kehidupan keluarganya. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

....tentu saja tak ada seorang juga mau jadi malingg, Ireng...
Kalau dipukuli orang banyak, Pak, dipukuli penjaga onderming...
Jangan doakan, Ireng, Jangan (Toer, 2018: 20).

Dari kedua kutipan di atas pencurian yang dilakukan oleh Ranta dan Yang Pertama merupakan tindak kriminalitas. Pasal 362 KUHP mengatur seseorang yang melakukan kejahatan pencurian dituntut hukuman penjara paling lama lima tahun penjara.

Kejahatan ekonomi yang kedua yaitu perusakan dan pembakaran aset, kejahatan jenis ini dapat dilihat di dalam novel ketika tokoh Pak Kasan dan anak buahnya mendatangi rumah Ranta untuk membunuhnya atas perintah dari Juragan Musa, namun ketika gerombolan Pak Kasan sampai ke rumah Ranta, rumah tersebut terkunci dan tidak ada siapa pun di dalam rumahnya sehingga Pak Kasan berinisiatif untuk merusak dan membakar rumah Ranta. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Waktu lampu senter mati terdengar beberapa pasang sepatu menendang-
nendang, riuh, tiang rumah yang ditarik tarik, dan paling akhir sekali terdengar
gubuk Ranta rubuh.

Bakar!

Ya, Bakar saja!

Rumah Ranta hilang lenyap dari muka bumi (Toer, 2018: 39).

Perusakan dan pembakaran tidak hanya terjadi pada rumah Ranta, perusakan dan pembakaran juga terjadi di tempat pemunggahan truk. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Tadinya mau ke tempat pemunggahan truk, jual singkong. Tahu-tahu truk
dibakar DI. Ya Allah, bukan main! Bukan main! (Toer, 2018: 23).

Dari kedua kutipan di atas perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam merupakan tindak kriminalitas. Tindakan perusakan dan pembakaran diatur dalam pasal 406 KUHP, seseorang yang melanggar pasal ini akan dikenakan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melecehkan atau memperkosa korbannya. Pada novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* ditemukan kejahatan seksual berupa pemerkosaan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Kejahatan seksual berupa pemerkosaan dapat dilihat dalam novel ketika tokoh Nyonya yang memaksakan untuk pergi keluar desa, meski sudah diperingati oleh Ranta dan Rodjali untuk menunda kepergiannya, Nyonya tetap bersikukuh untuk pergi

sehingga diceritakan secara singkat di dalam novel Nyonya di perkosa oleh segerombolan orang yang akan menyerang desa dan ditemukan dengan keadaan tidak memakai busana. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dengan agak segan-segan Rodjali bercerita:
Ya Pak. Abdi temukan Nyonya terbaring di tengah-tengah rumpun teh liar.
Pak, Pak, sudah tidak berpakaian lagi. Kopornya kosong....(Toer, 2018: 102)

Pada kutipan di atas tindakan bejat yang dilakukan oleh segerombolan Darul Islam kepada Nyonya merupakan tindakan kriminal. Pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan yaitu pasal 285 KUHP, seseorang yang melanggar pasal ini akan dikenakan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.

Kejahatan Politik

Kejahatan politik merupakan jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh penguasa maupun terhadap suatu penguasa. Pada novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* ditemukan kejahatan politik berupa pemberontakan terhadap suatu penguasa, yang dimaksud dengan penguasa dalam novel ini yaitu pemerintahan Indonesia yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Kejahatan politik berupa pemberontakan terhadap suatu penguasa dapat dilihat dalam novel dengan adanya kelompok yang dinamai Darul Islam. Darul Islam merupakan kelompok yang dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan ideologi negara. Darul Islam terbentuk karena adanya ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia sehingga ia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Para pengikut Darul Islam yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, penyerangan yang mereka lakukan di daerah Banten Selatan yang digambarkan oleh Pramoedya dalam novel ini. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Begini, Pak Lurah. Kami mendapat laporan, gerombolan Oneng sudah ada di sekitar daerah kita ini. Pak Lurah sendiri tahu, kekuatan tentara disini tidak besar. Maksudku, barangkali Pak Lurah bisa kasih bantuan mempertahankan keamanan daerah ini, tentara bersama rakyat (Toer, 2018: 77).

Menyampaikan perintah dari Pak Komandan, Pak Lurah.
Diharap pertahanan rakyat dipercepat. Diluar sudah menunggu beberapa orang perajurit dan OKD untuk membantu pertahanan rakyat (Toer, 2018: 93).

Dari kedua kutipan di atas yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam kepada warga desa merupakan wujud pemberontakan kepada penguasa, karena pemberontakan biasanya diawali dengan rasa ketidakpuasan sehingga melakukan

pemberontakan seperti menyerang dengan senjata dan merusak fasilitas. Pasal yang mengatur tindak pidana pemberontakan yaitu pasal 108 KUHP, bagi seseorang atau kelompok yang melanggar akan dikenakan hukuman penjara paling lama lima belas tahun, untuk pemimpin yang menjadi dalang pemberontakan akan dihukum penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun penjara (Hendrick Winatapdja, 2015).

SIMPULAN

Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan mengisahkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami warga desa yang ada di daerah Banten Selatan karena ada gerombolan-gerombolan yang berkuasa di desanya sehingga membuat kehidupan mereka sengsara. Melalui novel ini, Pramoedya Ananta Toer ingin menggambarkan kehidupan warga desa di daerah Banten Selatan pada tahun 1957 yang mengalami tindak kriminalitas. Analisis kriminalitas yang terjadi pada novel ini menggunakan teori kriminalitas yang dikemukakan oleh Bonger. Kriminalitas yang ditemukan dalam novel ini yaitu kejahatan kekerasan yang berupa pemukulan dan pembunuhan, kejahatan ekonomi yang berupa perusakan dan pembakaran aset, serta pencurian, kejahatan seksual yang berupa pemerkosaan, dan kejahatan politik yang berupa pemberontakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah kajian prosa PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu ibu Novi Diah Haryanti, M.Hum yang telah memberikan penulis pengalaman belajar di kelas yang menyenangkan, serta telah membimbing kami dalam menulis jurnal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Donita. 2017. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Hubungan Sumbang Terhadap Anak*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar: Makassar.
- Ananta Toer, Pramoedya. 2018. *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*. Lentera Dipantara.
- Irma, Cintya Nurika. 2017. Pendekatan Sosiologi Sastra dan Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Punakawan Menggugat Karya Ardia Kresna. *Jurnal Bindo Sastra* Vol 1, No.1, 2017
- Nurdiyanto, Burhan. 2012. *Teori Pengkajian Fiksi*. Gadjah Mada University Press.
- Suwarsih. 2009. *Kriminalitas dalam Novel Kembang Kantil Karya Senggon*. Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Syaifuddin, Mukhtar. 2009. *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer*. Skripsi Fakultas Bahasa Dan Seni. Universitas Negeri Semarang: Semarang

- Wellek, Rene dan Austin Warren. 2016. *Teori Kesusastaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wicaksono, Andi. 2017. *Pengkajian Prosa Fiksi*. Garudhawaca.
- Winatapdja, Hendrick. Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 108 KUHP. *Jurnal Lex Crimen* Vol 4, No. 3.
- Windusari, Tri, dan Ahmad Bahtiar. Menyelisik Gaya Bahasa dalam Kumpulan Puisi Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Joko Darmono. *Jurnal Dialektika* Vol 4, No. 2.